



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.672, 2014

KEMENPERA/BAPERTARUM.
Pejabat. Pegawai. Pencabutan.

Remunerasi.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**REMUNERASI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL,**

**Menimbang : a. bahwa Pelaksana Sekretariat Tetap Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil (BAPERTARUM-PNS) memberikan penghargaan,
imbalan dan perlindungan atas hak-hak dasar,
kesamaan kesempatan, dan perlakuan tanpa
diskriminasi bagi seluruh pejabat dan pegawai di
Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap
BAPERTARUM-PNS;**

- b. bahwa salah satu penghargaan, imbalan dan perlindungan sebagaimana tersebut dalam huruf a adalah berupa pemberian remunerasi;
- c. bahwa tingkatan besaran remunerasi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri;
- d. bahwa pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola yang baik (*good governance*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Remunerasi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Presiden 59/P/2011;
 3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 06 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG REMUNERASI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelaksana Tetap BAPERTARUM-PNS adalah Organisasi yang mempunyai tugas pelaksana harian tugas-tugas Tetap BAPERTARUM-PNS.
2. Pegawai adalah tenaga kerja baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pelaksana Tetap BAPERTARUM-PNS.
3. Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
4. Remunerasi adalah hak keuangan sebagai imbalan kerja dengan sistem *single salary* yang diberikan Pelaksana Tetap BAPERTARUM-PNS kepada Pejabat dan Pegawai.
5. Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah Menteri Perumahan Rakyat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Remunerasi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- (2) Pelaksanaan pemberian Remunerasi melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diselenggarakan secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola yang baik (*good governance*).

BAB III
JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai Pelaksana Tetap BAPERTARUM-PNS terdiri dari Pegawai staf dan Pegawai pemegang jabatan struktural atau jabatan fungsional.

- (2) Setiap Pegawai diberikan pangkat tertentu sesuai dengan tingkat jabatan yang dimilikinya, kecuali untuk jabatan struktural Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jabatan struktural dan pangkat, serta tingkat jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Bagian Kedua

Tingkat Jabatan Struktural

Pasal 4

Tingkat jabatan struktural di lingkungan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur;
- c. Kepala Divisi;
- d. Sekretaris Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS;
- e. Kepala Satuan Pengawasan Internal; dan
- f. Kepala Sub Divisi/Sub Satuan Pengawasan Internal/Kepala Biro/Kepala Bagian.

Bagian Ketiga

Pangkat

Pasal 5

Pangkat yang melekat pada masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. *Senior Executive Vice President (SEVP)*;
- b. *Executive Vice President (EVP)*;
- c. *Senior Vice President (SVP)*;
- d. *Vice President (VP)*;
- e. *Assistance Vice President (AVP)*;
- f. *Senior Manager (SM)*;
- g. *Manager (M)*;
- h. *Junior Manager (JM)*;
- i. *Assistance Manager (ASM)*, dan
- j. *Clerical*.